BAB IV

KONSEP PENGATURAN PENCALONAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM PILKADA YANG AKAN DATANG

Semangat dilaksanakannya pemilihan kepala daerah langsung adalah koreksi terhadap sistem demokrasi tidak langsung (perwakilan) di era sebelumnya, dimana Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih oleh DRPD, menjadi demokrasi yang berakar langsung pada pilihan rakyat (pemilih). Oleh karena itu, keputusan politik untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah adalah langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. Hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal (daerah) untuk menentukan nasibnya sendiri.[303]

Selain semangat tersebut, sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya pemilihan kepala daerah langsung adalah : *Pertama*, pemilihan kepala daerah diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala daerah. *Kedua*, pemilihan kepala daerah diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan di tingkat lokal. *Ketiga*, pemilihan kepala daerah akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena makin terbuka

[303] Mustafa Lutfi, *Hukum Sengketa Pemilukada Di Indonesia : Gagasan Perluasan Kewenangan Konstitusional* Mahkamah Konstitusi, UII Press, Yogyakarta, 2010, hlm.130

peluang bagi munculnya pemimpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah.[304]

Kepala daerah adalah jabatan politik dan jabatan publik yang bertugas memimpin birokrasi menggerakkan jalannya roda pemerintahan. Fungsi-fungsi pemerintahan terbagi menjadi perlindungan, pelayanan publik dan pembangunan (*protective, public services*, dan *development*). Kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan atas ketiga fungsi pemerintahan itu. Dalam konteks struktur kekuasaan, kepala daerah adalah kepala eksekutif di daerah.[305]

Istilah jabatan publik mengandung pengertian bahwa kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan kebijakan yang terkait langsung dengan kepentingan rakyat (publik), berdampak terhadap rakyat, dan dirasakan oleh rakyat. Oleh sebab itu, kepala daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggungjawabkan kepercayaan yang telah diberikan kepada rakyat.[306] Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa pilkada itu merupakan implementasi atau wujud dari demokrasi. Karena pilkada adalah wujud dari demokrasi, maka nilai-nilai demokrasi menjadi parameter keberhasilan penyelenggaraan pilkada.

Kualitas kompetisi dalam pilkada sesungguhnya dapat dilihat dari sistem pencalonan atau pendaftaran calon yang digunakan. Pencalonan juga merupakan satu dimensi hak pilih aktif, yakni hak warga untuk dipilih. Dimensi lainnya adalah hak warga untuk memilih. Karena itulah, pencalonan merupakan tahapan

---

[304] *Ibid*.

[305] Joko, J.Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung : Filosofi Sistem Dan Problema Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 203

[306] *Ibid*.

penting yang ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya oleh para politisi, dalam pilkada langsung.[307]

Selama ini dikenal dengan 2 jenis sistem pencalonan dalam pilkada langsung, yakni :[308]

1. Sistem pencalonan terbatas
   Sistem pencalonan terbatas adalah sistem pencalonan yang hanya membuka akses bagi calon-calon dari partai politik.[309] Paradigma berpikir yang dianut sistem pencalonan terbatas adalah bahwa hanya partai-partai politik saja yang memiliki sumber daya manusia yang layak memimpin pemerintahan atau hanya partai-partai politik yang menjadi sumber kepemimpinan. Komunitas atau kelompok-kelompok lain dalam masyarakat, seperti organisasi massa, organisasi osial, profesional, usahawan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sebagainya dianggap belum mampu mencetak sumber daya manusia yang mampu bukanlah memimpin pemerintahan atau menjadi sumber kepemimpinan. Oleh sebab itulah, sistem pencalonan terbatas dikenal sebagai salah satu ciri demokrasi elitis, yang biasa dianut di negara-negara otoritarian dan sosialis. Misalnya, sistem ini pernah digunakan Uni Soviet tahun 1990-an sehingga seluruh kepala daerah adalah pengurus partai komunis.
2. Sistem pencalonan terbuka
   Sistem pencalonan terbuka memberikan akses yang sama bagi anggota/pengurus partai-partai politik dan anggota komunitas atau kelompok-kelompok lain di masyarakat, seperti organisasi massa, organisasi sosial, profesional, usahawan, LSM, bintang film dan intelektual, jurnalis dan sebagainya. paradigma sistem pencalona terbuka adalah bahwa sumber daya manusia berkualitas tersebar dimana-mana dan sumber kepemimpinan dapat berasal dari latar belakang apapun. Sumber daya manusia memiliki kesempatan berkembang dan bertumbuh secara sama di sektor sosial, bisnis, dan akademik. Sistem pencalonan terbuka semakin populer dengan berkembangnya industrialisasi sehingga wajar apabila dianut oleh

[307] *Ibid*., hlm. 234
[308] *Ibid*., hlm. 235-236
[309] Sistem ini mulai dikenal pada abad 18, yang ditandai dengan kelahiran-kelahiran partai-partai politik di Eropa Barat. Popularitas sistem pencalonan terbatas mulai surut sejalan dengan proses industrialisasi pasca revolusi industri, yang ditandai dengan berkembangnya komunitas-komunitas dan kelompok-kelompok lain pada pertengahan abad 19, seperti buruh, pengusaha, pengacara, dan sebagainya. puncak ketidakpopuleran sistem pencalonan terbatas terjadi menyusul gelombang demokratisasi di Eropa Timur, Amerika Latin, dan terakhir Asia Selatan dan Asia Tenggara.

> negara-negara demokrasi mapan, yang nota bene negara industri dengan tingkat ekonomi maju atau sangat maju, seperti Amerika Serikat, Perancis, Jerman, dan sebagainya. pilkada di Rusia sudah mengakomodasi sistem pencalonan terbuka. Demikian pula dengan pencalonan untuk anggota parlemen.

Perbedaan paradigma kedua sistem pencalonan dalam pilkada langsung tersebut tidak serta merta meniadakan persamaan antar keduanya. Kedua sistem pencalonan itu memiliki persamaan, yaitu pada persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mendaftarkan calon kepala daerah/wakil kepala daerah. Umumnya digunakan batas minimal perolehan suara partai dalam pemilihan anggota parlemen lokal atau lebih dikenal dengan ambang batas (*threshold*). Tujuan utama pencalonan melalui partai politik dengan syarat minimal perolehan suara tersebut tak hanya membatasi calon sehingga proses seleksi lebih berkualitas melainkan juga mengentalkan atau menguatkan proses integrasi dalam masyarakat pluralis. Dengan adanya partai politik diandaikan bahwa fungsi yang dijalankan berhasil mengintegrasikan berbagai kelompok masyarakat sehingga dengan sendirinya mengeliminasi kecenderungan etnisitas dan primordialisme dalam pencalonan kepala daerah yang acapkali menimbulkan konflik horizontal. Sedangkan untuk calon dari luar partai politik dikenal dengan calon independen dalam sistem terbuka lazimnya dengan persyaratan dukungan pemilih dalam jumlah tertentu.[310]

[310] *Ibid*., hlm. 238

Berdasarkan hal di atas, penulis akan mengkritisi terkait, *pertama*, sistem pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan *kedua*, syarat menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Penulis juga akan memberikan solusi terkait bagaimana pengaturan sistem pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah ke depan, karena dalam praktiknya sistem pencalonan dalam pilkada banyak mendapatkan gugatan. Selain itu, beberapa aturan terkait pencalonan juga sudah dibatalkan dan disempurnakan oleh MK.

1. **Pengaturan Sistem Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Implementasi di Indonesia, jika mengacu pada sistem pencalonan pilkada langsung yang dirumuskan dalam UU 32/2004 merupakan sistem yang tidak memiliki batas-batas yang tegas sebagai sistem terbatas atau terbuka. Indikator utama bahwa sistem pencalonan tidak jelas adalah bahwa mekanisme pendaftaran calon menempatkan partai politik pada posisi dan fungsi yang sangat strategis atau menentukan. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 59 UU 32/2004. Substansi pasal itu adalah sebagai berikut :

> **Pasal 59**
> Ayat (1) : Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
> Ayat (2) : Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
> Ayat (3) : Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang

memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.

Rumusan pasal di atas menunjukkan bahwa parpol merupakan pemilik otoritas tunggal dalam pencalonan kepala daerah. Adapun calon perseorangan tetap diakomodasi, akan tetapi tetap saja harus melalui parpol/gabungan parpol. Pada perkembangannya, MK kemudian membatalkan aturan itu dengan membolehkan pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara perseorangan (tanpa melalui kendaraan partai politik).

Akibat adanya putusan MK tersebut, kemudian UU 32/2004 pada perkembangannya diubah dan keluar UU 12/2008 tentang Perubahan atas UU 32/2004. Sistem pencalonan kepala daerah yang dipakai adalah sistem pencalonan terbuka. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 59 UU 12/2008, bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah parpol/gabungan parpol dan calon perseorangan tanpa melalui kendaraan parpol. Adapun, substansi Pasalnya adalah sebagai berikut :

Pasal 59

1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
   a. pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
   b. pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

2a) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon gubernur/wakil gubernur apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

a. provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
b. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
c. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
d. provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

2b) Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);
c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan
d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).

2c) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2a) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi dimaksud.

2d) Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

2e) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan ayat (2b) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau surat keterangan tanda penduduk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Dihapus.
4) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

4a) Dalam proses penetapan pasangan calon perseorangan, KPU provinsi dan/atau KPU kabupaten/kota memperhatikan pendapat dan
tanggapan masyarakat.

Aturan di atas merupakan langkah progresif pembentuk UU untuk menjalankan putusan MK. Konsekuensi dibukanya jalur perseorangan dalam

pencalonan kepala daerah dapat dikatakan bahwa sebenarnya itu menguji tingkat keterbukaan dan kedewasaan partai dalam menyikapi dinamika demokrasi. Selain itu, jika merujuk pada negara demokrasi yang sudah mapan, jalur perseorangan hanya sebagai peringatan dini (*early warning*) bagi partai.[311]

Pada perkembangannya, aturan terkait penyelenggaraan pilkada akhirnya dibentuk produk hukum sendiri. Dari yang tadinya disatukan dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah, menjadi berdiri sendiri yaitu UU 8/2015. Terkait dengan sistem pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dalam UU 8/2015 tetap menggunakan sistem pencalonan terbuka. Hal ini terlihat jelas dalam Pasal 39 – Pasal 41 UU 12/2008, bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah parpol/gabungan parpol dan calon perseorangan tanpa melalui kendaraan parpol. Adapun, substansi Pasalnya adalah sebagai berikut :

> **Pasal 39**
> Peserta Pemilihan adalah:
> a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau
> b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.
>
> **Pasal 40**
> (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.

[311] Joko, J.Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008, hlm. 284-285

(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.
(3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya."

Pasal 41
(1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
a. Provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
b. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
c. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);
d. Provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud.
(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen);
b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen);
c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen);

d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan
e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.
(3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk surat dukungan yang disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan

Merujuk pada aturan dalam UU 8/2015 di atas, sangat jelas bahwa pencalonan kepala daerah masih tetap dua jalur : parpol/gabungan parpol dan calon perseorangan. Dibukanya dua jalur dalam pencalonan kepala daerah, sama dengan UU 12/2008. Yang membedakan, ialah terkait ambang batas pencalonan. Dalam UU 12/2008 ambang batas pencalonan untuk parpol/gabungan parpol adalah minimal 15% jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam UU 8/2015, syaratnya naik menjadi perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Adapun terkait dengan syarat calon kepala daerah perseorangan ada kenaikan 3 – 3,5% , yang pada dasarnya aturan dalam UU 8/2015 justru memberatkan calon perseroangan. Dalam praktiknya, aturan yang memberatkan ini dinyatakan bertentangan oleh MK.

MK menyatakan bahwa basis perhitungan untuk menentukan persentase dukungan bagi warga negara yang hendak mencalonkan diri sebagai kepala

daerah dan wakil kepala daerah (dari jalur perseorangan) yang diatur dalam Pasal 41 dan Pasal 42 UU 8/2015 haruslah menggunakan jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih yang dalam hal ini direpresentasikan dalam daftar calon pemilih tetap di masing-masing daerah yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan daftar calon pemilih tetap dalam hubungan ini adalah daftar calon pemilih tetap pada Pemilihan Umum sebelumnya.[312]

Berdasarkan pemaparan syarat pencalonan yang terdapat dalam tiga UU yang berbeda sebagaimana telah dijelaskan di atas, penulis mengusulkan bahwa perlu dilakukan revisi UU 8/2015, agar syarat pencalonan dalam pilkada justru tidak memberatkan. Adapun usul revisi itu adalah sebagai berikut :

Pasal.....

Peserta Pemilihan adalah:
a. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik; dan/atau
b. Pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang.

Pasal.....
(1) *Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 20% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.*
(2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika hasil bagi jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menghasilkan angka pecahan maka perolehan dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

[312] Lihat dalam Putusan MK-RI Nomor 60/PUU-XIII/2015

(*3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya."*

Pasal....

1) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan :

a. *provinsi dengan jumlah penduduk sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);*
b. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 2.000.000 (dua juta) sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);*
c. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 6.000.000 (enam juta) sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan*
d. *provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).*
e. *perhitungan persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya*
f. *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud*

(2) Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 6,5% (enam koma lima persen);
b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 5% (lima persen);

c. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 4% (empat persen); dan*
d. *kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurang-kurangnya 3% (tiga persen).*
e. *Persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota,didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya*
f. *Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.*

Usulan revisi di atas tetap meneguhkan bahwa pencalonan kepala daerah tetap melalui dua jalur yaitu melalui jalur parpol/gabungan parpol dan melalui jalur perseorangan. Adapun jalur parpol/gabungan parpol ada sedikit perubahan yaitu dalam ambang batas yaitu berlaku persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 20% (dua puluh persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan. Turunnya persentase tersebut akibat turunnya persentase syarat dari jalur perseorangan yang diusulkan oleh penulis.

Penulis menilai, bahwa syarat dari jalur perseorangan terlalu berat jika harus didasarkan pada aturan dalam UU 8/2015. Persentase dukungan bagi calon perseorangan yang hendak mendaftarkan diri sebagai Calon Kepala Daerah didasarkan atas jumlah penduduk yang telah mempunyai hak pilih sebagaimana dimuat dalam daftar calon pemilih tetap di daerah yang bersangkutan pada Pemilihan Umum sebelumnya. Diturunkannya persentase ini juga merupakan

upaya untuk meminimalisir adanya calon tunggal dan sekaligus membuka akses yang luas kepada siapa aja yang ingin berlaga dalam pilkada.

Usulan untuk meminimalisir calon tunggal tersebut bukan berarti penulis ingin memberangus adanya calon tunggal, akan tetapi tetap mengakomodasi sekaligus ikhtiar memperbaiki persyaratan pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam pilkada. Hal ini dilakukan dalam rangka untuk menyemarakkan hajatan demokrasi, dimana semakin banyak konstesan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, rakyat dapat memilih berbagai alternatif pemimpin yang akan memimpin daerahnya masing-masing. Apalagi, adanya calon tunggal ini juga sudah dikehendaki oleh MK melalui putusannya. Terhadap aturan untuk mengakomodasi calon tunggal, penulis mengusulkan revisi pada Pasal 49 dan Pasal 50 UU 8/2015, dari yang tadinya berisi 10 (sepuluh) ayat, menjadi 12 (dua belas) ayat. Adapun usul revisinya adalah sebagai berikut :

Pasal...

1. KPU Provinsi meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
2. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
4. Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonan paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi.
5. Dalam hal pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diajukan Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik

atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Provinsi diterima.

6. KPU Provinsi melakukan penelitian kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan hasil penelitian kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
7. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menetapkan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur pengganti.
8. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan Pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
9. KPU Provinsi membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8)
10. *Dalam hal penundaan jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, KPU Provinsi menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan.*
11. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pemilihan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur dengan hanya ada 1 (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan Peraturan KPU.*
12. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU

Pasal...

1. KPU Kabupaten/Kota meneliti kelengkapan persyaratan administrasi pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati atau pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota dan dapat melakukan klarifikasi kepada instansi yang berwenang jika diperlukan, dan menerima masukan dari masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
2. Penelitian persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak penutupan pendaftaran

pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.

3. Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis kepada Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan paling lambat 2 (dua) hari setelah penelitian selesai.
4. Apabila hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (3) dinyatakan tidak memenuhi syarat, Partai Politik, gabungan Partai Politik, atau pasangan calon perseorangan diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki persyaratan pencalonannya paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.
5. Dalam hal pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota diajukan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik berhalangan tetap sampai dengan tahap penelitian kelengkapan persyaratan, Partai Politik atau gabungan Partai Politik diberi kesempatan untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPU Kabupaten/Kota diterima.
6. KPU Kabupaten/Kota melakukan penelitian tentang kelengkapan dan/atau perbaikan persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dan memberitahukan hasilnya kepada pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik paling lama 7 (tujuh) hari sejak kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima.
7. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menetapkan pasangan calon yang diajukan tidak memenuhi syarat, Partai Politik atau gabungan Partai Politik tidak dapat mengajukan pengganti.
8. Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menghasilkan pasangan calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) pasangan calon, tahapan pelaksanaan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota pemilihan ditunda paling lama 10 (sepuluh) hari.
9. KPU Kabupaten/Kota membuka kembali pendaftaran pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari setelah penundaan tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (8),
10. *Dalam hal penundaan jangka waktu 3 (tiga) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (9) telah terlampaui namun tetap hanya ada 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, KPU Kabupaten/Kota menetapkan 1 (satu) pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 1 (satu) Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai peserta Pemilihan.*
11. *Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pemilihan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan*

Calon Wakil Walikota dengan hanya ada (satu) pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diatur dengan Peraturan KPU.

12. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.

Berdasarkan usulan revisi Pasal 49 dan Pasal 50 di atas, secara *mutatis mutandis*, KPU wajib menyusun peraturan KPU terkait penyelenggaraan pilkada calon tunggal. Saat ini, peraturan KPU terkait pengaturan calon tunggal sudah ada sebagai tindak lanjut dari putusan MK nomor 100/PUU-XIII/2015. Peraturan KPU tersebut bisa dijadikan rujukan sekaligus pedoman teknis tentang tata cara penyelenggaraan pilkada calon tunggal. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan KPU tersebut, diantaranya ialah pasangan calon tunggal dalam pilkada mendapat perlakuan yang sama dalam hal debat publik. Debat dilaksanakan dalam bentuk pemaparan visi dan misi pasangan calon, dipandu moderator dan dilakukan pendalaman oleh panelis.

Selain itu, terkait soal surat suara yang akan digunakan dalam Pilkada calon tunggal, diatur bahwa surat suara diberi tanda coblos pada kolom pilihan setuju atau tidak setuju. Hal ini telah diimplementasikan dalam penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Timor Tengah. Sedangkan terkait penundaan pemilihan, pilkada calon tunggal ditunda bila pasangan calon yang mendaftar telah dinyatakan tidak memenuhi syarat, berhalangan tetap, calon pengganti juga berhalangan tetap, atau calon kena sanksi pembatalan. Aturan yang terdapat dalam PKPU tersebut tentu bisa dipertimbangkan jika ingin diadopsi dalam Revisi UU No/8/2015.

2. Pengaturan Persyaratan Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Persyaratan calon kepala daerah adalah cermin realitas kehidupan masyarakat daerah yang menjadi parameter seleksi administratif calon. Persyaratan kepala daerah di berbagai negara berbeda-beda. Di negara-negara yang memperhatikan pentingnya tantangan dan tuntutan perkembangan menekankan persyaratan yang berat, sebaliknya di negara-negara dunia ketiga umumnya memberikan persyaratan yang minimal. Persyaratan calon pada umumnya mencakup 5 aspek, yaitu : (1) Kesetiaan pada dasar negara dan ideologi bangsa; (2) Akseptabilitas; (3) Kapabilitas; (4) Mekanisme Kontrol; dan (5) Ketaatan sebagai hamba hukum kredibilitas pemerintahan.[313]

Dalam catatan sejarah pilkada, persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia yang tertuang dalam Pasal 58 UU 32/2004 merupakan persyaratan paling maju dan lengkap. Persyaratan calon terdiri dari 17 jenis, yang terdiri dari :

Pasal 58 UU 32/2004

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

[313] Joko, J.Prihatmoko, *Pemilihan...Op.Cit.*, hlm. 246-247

f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah

Dalam perkembangannya, aturan yang ada di dalam UU 32/2004 disempurnakan dengan UU 12/2008 tentang Perubahan atas UU 32/2004 tentang Pemda. Ketentuan Pasal 58 huruf d dan huruf f diubah, huruf l dihapus serta ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf q, sehingga Pasal 58 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 58 UU 12/2008

Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun bagi calon gubernur/wakil gubernur dan berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota;

e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
l. dihapus;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah; dan
q. mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya.[314]

Berdasarkan dua persyaratan calon dalam kedua UU di atas, kemajuan yang baik adalah hadirnya norma Pasal 58 huruf q yang mensyaratkan bahwa calon kepala daerah/wakil kepala daerah harus mengundurkan diri sejak pendaftaran bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang masih menduduki jabatannya. Aturan ini cukup progresif mengingat berpotensinya calon petahana memanfaatkan fasilitas yang ada jika mencalonkan diri lagi. Pasal 58 huruf q ini hadir untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, dalam perkembangannya, Pasal 58 huruf f dinyatakan inkonstitusional bersyarat

[314] Pasal 58 huruf q UU 12/2008 sudah dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Hal ini tertuang Putusan Mahkamah Konstitusi 17/PUU-VI/2008 tertanggal 4 Agustus 2008.

oleh MK. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa rumusan Pasal 58 huruf f UU 12/2008, sebagai norma yang inkonstitusional bersyarat , yaitu tidak konstitusional sepanjang tidak memenuhi syarat-syarat: (i) tidak berlaku untuk jabatan publik yang dipilih (*elected officials*); (ii) berlaku terbatas jangka waktunya hanya selama 5 (lima) tahun sejak terpidana selesai menjalani hukumannya; (iii) dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; (iv) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang. Berdasarkan putusan ini, mantan terpidana yang tidak dicabut hak politiknya oleh pengadilan dapat mencalonkan diri dalam pilkada. [315]

Aturan persyaratan pencalonan di UU 32/2004 dan UU 12/2008 kemudian disempurnakan dengan hadirnya UU 8/2015. Dalam Pasal 7 UU 8/2015 persyaratan pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah dirumuskan sebagai berikut :

> **Pasal 7**
> Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
> a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
> b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
> c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
> d. Dihapus.
> e. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
> f. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

[315] Lihat dalam Putusan MK-RI Nomor 04/PUU-VII/2009

g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;[316]
h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana;[317]
s. memberitahukan pencalonannya sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;[318]

---

[316] Substansi pasal 7 huruf g sebenarnya pernah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Pada perkembangannya aturan ini lahir kembali dan kemudian dimaknai oleh MK dari rumusan yang hanya berbunyi *tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih*, harus dimaknai *dikecualikan bagi mantan terpidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana.* Lihat dalam Putusan MK-RI Nomor 42/PUU-XIII/2015.

[317] MK menyatakan bahwa pasal 7 huruf r beserta penjelasannya tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki hukum yang mengikat. Lihat dalam Putusan MK-RI Nomor 33/PUU-XIII/2015.

[318] Pasal 7 huruf s UU 8/2015 pasca putusan MK berbunyi Warga Negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah "*mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".* Lihat dalam Putusan MK-RI Nomor 33/PUU-XIII/2015.

t. mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon[319]; dan
u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon.[320]

Dalam persyaratan pencalonan yang diatur pada Pasal 7 di atas menunjukkan progresivitas yang luar biasa. Terhadap substansi yang terdapat dalam Pasal 7, beberapa ada yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 oleh MK. Penulis telah memaparkan dalam bab sebelumnya terkait adanya substansi dalam Pasal 7 yang dibatalkan oleh MK. Berangkat dari rangkaian putusan-putusan MK tersebut, penulis mengusulkan revisi terhadap aturan Pasal 7 UU 8/2015, yaitu menjadi berbunyi :

Pasal....
Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

[319] Pasca putusan MK pasal 7 huruf t UU 8/2015 harus dimaknai "mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP". Artinya, anggota TNI, Polri, dan PNS tidak perlu mundur jika ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah. Berlaku syarat mundur itu ketika sudah ditetapkan memenuhi persyaratan pencalonan oleh KPU/KIP melalui proses verifikasi. Lihat dalam Putusan MK-RI Nomor 33/PUU-XIII/2015

[320] Pasca putusan MK, pasal tersebut harus dimaknai "*mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP*". Artinya, bagi pejabat BUMN/BUMD yang ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah baru berlaku syarat mundur itu ketika sudah ditetapkan memenuhi persyaratan pencalonan oleh KPU/KIP melalui proses verifikasi. Lihat dalam Putusan MK-RI Nomor 33/PUU-XIII/2015.

f. *mengemukakan kepada publik secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
m. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota;
n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota;
o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
p. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
q. *tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan dengan petahana;*
r. *mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai calon Gubernur, calon Wakil Gubernur, calon Bupati, calon Wakil Bupati, calon Walikota, dan calon Wakil Walikota bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".*
s. *mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil; dan*
t. *mengundurkan diri sejak calon ditetapkan memenuhi persyaratan oleh KPU/KIP sebagai pejabat pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah*